

KAJIAN YURIDIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR I/P.OJK.07/ 2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA KEUANGAN DI INDONESIA

Dora Kusumastuti

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan FKIP Universitas Slamet Riyadi Surakarta
dora.kusumastuti@yahoo.co.id

ABSTRAC

Knowing the concept of legal protection is regulated by Otoritas Jasa Keuangan No. 1 / P.OJK.07 / Year 2013 about Consumer Protection Financial Services. Research is normative juridical and the data taken from secondary data by using interactive analysis model. In an effort to realize the welfare state, in particular the consumer from the previous position is subordinate to be balanced, the government through the Otoritas Jasa Keuangan No. 1 / POJK.07 / 2013 on Consumer Protection Financial Services Sector, was able to put the position of consumers of financial services to be balanced with the perpetrators of financial services.,

Keywords: consumer financial services, OJK Regulations

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen. Hubungan yang ideal antara konsumen dan pelaku usaha adalah hubungan yang koordinat (seimbang) dalam setiap tindakan atau transaksi yang dilakukan. Dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha berada pada hubungan yang sub ordinat (tidak seimbang) pelaku usaha memiliki posisi tawar yang lebih kuat dari konsumen. Dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam bidang jasa keuangan khususnya konsumen dihadapkan pada pilihan *take it or leave it*, menyetujui isi perjanjian atau tidak menyetujui perjanjian yang artinya tujuannya tidak akan pernah tercapai.

Pemerintah dalam upayanya untuk melindungi konsumen khususnya konsumen jasa keuangan telah mengeluarkan kebijakan tentang pelarangan klausula eksonerasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kebijakan yang lain adalah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/P.OJK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana kebijakan-kebijakan perlindungan hukum konsumen jasa keuangan di Indonesia, memberikan perlindungan bagi konsumen jasa keuangan di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Bagaimanakah konsep perlindungan hukum yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor I/P.OJK.07/ Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Penelitian menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yang diperoleh dengan studi pustaka terhadap buku literatur yang menunjang dan peraturan-peraturan yang terkait perlindungan konsumen khususnya konsumen jasa keuangan.

Teknik analisis data dilakukan melalui dua cara, yaitu teknik analisis isi (*content analysis*) dan teknik analisis interaktif. Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*). Yaitu keseluruhan data yang terkumpul kemudian dianalisis. Menurut model ini dalam pengumpulan data peneliti selalu membuat reduksi data sesuai dengan tujuan penelitian; membuat sajian data yang sistematis; dan pengambilan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

I. Perkembangan Perlindungan hukum konsumen jasa keuangan di Indonesia.

Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga.

Penelitian yang telah dilakukan adalah Sutan Remi Syahdeni,¹ bahwa asas kebebasan berkontrak yang tak terbatas dapat menciptakan ketidakadilan apabila para pihak mempunyai kedudukan yang tidak seimbang, karena perjanjian-perjanjian yang dihasilkan adalah perjanjian yang berat sebelah yang sering mengandung klausul-klausul yang memberatkan salah satu pihak yang disebut dengan klausul eksemisi. Dan Pancasila menolak asas kebebasan berkontrak yang terbatas. Negara berkewajiban untuk melakukan campur tangan dan membatasi asas kebebasan berkontrak yang tak terbatas.

Mariam Darus Badruzaman² dalam disertasinya yang berjudul Perjanjian Kredit Bank, berpandangan bahwa dalam hubungan bank dan nasabah, menempatkan nasabah pada posisi yang lemah sehingga perlu dilindungi melalui campur tangan pemerintah

¹Sutan Remi Syahdeni, *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*, Jakarta, Gravitasi, 2009, hal 16

²Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 202, hal 17

terhadap substansi perjanjian kredit Bank. Maka asas keseimbangan dipahami sebagai keseimbangan kedudukan posisi tawar para pihak dalam menentukan kehendaknya.

Ahmadi Miru³ dalam disertasinya yang berjudul prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia menyatakan bahwa keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha dapat dicapai dengan meningkatkan perlindungan terhadap konsumen karena produsen memiliki posisi yang lebih kuat apabila dibandingkan dengan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah upaya memberikan perlindungan kepada konsumen pada umumnya baik terhadap pengguna produk barang maupun jasa. Keseimbangan konsumen dengan produsen dapat dicapai dengan meningkatkan perlindungan konsumen melalui UUPK⁴ dengan perubahan paradigma dari *caveat emptor* menuju *caveat venditor* untuk mewujudkan pelaku usaha yang bertanggung jawab.⁵

Perlindungan konsumen jasa keuangan dalam kaitannya dengan penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit. Pemberian kredit dibuat secara tertulis oleh notaris yang disebut dengan perjanjian kredit⁶. Perjanjian kredit tersebut dituangkan dalam kontrak baku/standar. Dalam hal ini notaris berpedoman kepada model perjanjian kredit dari bank yang bersangkutan. Dengan alasan kepraktisan, perjanjian kredit perbankan biasa dibuat dalam format baku, sehingga notaris berpedoman dari model perjanjian baku kredit dari bank tertentu, dan hanya memasukkan identitas para pihak pembuat perjanjian.

Keberadaan kontrak baku yang berat sebelah ini tidak memberikan kesempatan untuk mengubah isi kontrak. Munir Fuadi mengatakan bahwa pihak yang seringkali disodori kontrak baku adalah konsumen. Konsumen tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi dan hanya berada pada posisi *take it or leave it* (setuju atau tidak setuju), sehingga elemen kata sepakat sebagai syarat sahnya suatu kontrak banyak diragukan oleh para pihak⁷.

Senada dengan pandangan Munir Fuadi tentang kontrak baku H.P. Panggabean menyatakan bahwa materi klausula baku bukanlah hasil suatu kesepakatan melainkan hasil pemaksaan terhadap pihak lain untuk menerima atau tidak, sehingga dapat menimbulkan kondisi yang tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen⁸. Perjanjian baku pada umumnya sangat tidak wajar dan memberatkan nasabah debitor. Hal ini disebabkan perjanjian kredit yang berbentuk perjanjian baku disiapkan oleh bank, sehingga bank cenderung hanya memperhatikan perlindungan bagi kepentingan sendiri tanpa mempertimbangkan perlindungan terhadap nasabah debitor.

Marvin A. Chirelstein mengatakan bahwa Drafted from the seller's perspective, the standardized clauses are generally intend-ed t minimize the seller's risks and

³Ahmadi Miru, *Prinsip- prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011,hal 215

⁴Ahmadi Miru,*op.cit.*,hal 83

⁵Yusuf Sofie, *Kapita selecta hukum perlindungan konsumen di Indonesia*.Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2008, hal 29

⁶Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*,Kontan Publising, Jakarta,2011,Hal 91

⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Bisnis)*, Citra Aditya Bakti,Bandung,2007,hal 17

⁸ H.P. Panggabean, *Praktik Standar Kontrak(Perjanjian baku dalam perjanjian kredit perbankan)*Alumni, Bandung,2012,hal 1

*responsibilities- for example by narrowing the scope of the seller's warranties or by expanding its legal remedies in the event the buyer fails to make installment payment when due-and, by the same token, to impose burdens or other limitations on the buyer.*⁹.

*An adhesion contract is an usually a standart contract, but not very standart contract is an adhesion contract. The problem of identifying contract as adhesive as rooted in several factors. In wich one party has ultimate superiority of bargaining power and the other party has virtually no choise but to adhere to the most of stipulator*¹⁰.

Pitlo mengolongkan perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (*dwang contract*), walaupun secara teoritis yuridis, perjanjian baku tersebut tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak, namun kenyataannya kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum¹¹.

Sluiter perjanjian baku ini bukanlah perjanjian, sebab di sini kedudukan pengusaha dalam perjanjian, berkedudukan sebagai pembuat undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*).¹²

Melalui UUPK penggunaan istilah klausula baku sebagaimana dapat ditemukan dalam Pasal (1) angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditetapkan pemerintah, dan diberikan pembatasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen membatasi pelaku usaha dengan syarat-syarat tertentu.

II. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Sejak terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI berpindah kepada OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 (b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewenangan OJK adalah menetapkan peraturan di sektor jasa keuangan¹³. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, merupakan salah satu wujud keberpihakan pemerintah dalam upaya menyeimbangkan konsumen dan pelaku usaha.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan¹⁴ dalam Pasal 21 pelaku usaha wajib memenuhi keseimbangan, keadilan dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan

⁹ Marvin A. Chirelstein, *Concepts and Case Analysis in the Law of Caontracts*, Foundation Press, California, 2006, hal 85.

¹⁰ Sinai Deutch, *Unfair Contracts (the doctrine of unconscionability)*, Lexington Books, Toronto, 1977, hal 2-3.

¹¹ Ahmadi Miru, *op.cit.*, hal 92

¹² Roni S. H Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995, hal 27

¹³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁴ Peraturan OJK Nomor 1/PJOK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan merupakan ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat yang tertuang dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

konsumen. Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak untuk memastikan adanya itikad baik Konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai Konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

Kewajiban pelaku usaha menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan:

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan dan dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Informasi disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai hak dan kewajibannya pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada Konsumen tentang produk dan/atau layanan.
- (2) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh Konsumen dalam setiap dokumen yang: (1) memuat hak dan kewajiban Konsumen; (2) dapat digunakan Konsumen untuk mengambil keputusan; dan ; (3) memuat persyaratan dan dapat mengikat Konsumen secara hukum. ; (4) menggunakan bahasa asing, bahasa asing tersebut harus disandingkan dengan Bahasa Indonesia.
- (3) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyusun dan menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan secara tertulis yang mencakup manfaat, risiko, dan biaya produk dan/atau layanan; dan syarat dan ketentuan.
- (4) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan pemahaman kepada Konsumen mengenai hak dan kewajiban Konsumen.
- (5) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan informasi mengenai biaya yang harus ditanggung Konsumen untuk setiap produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (6) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen.
- (7) Sebelum Konsumen menandatangani dokumen dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan dokumen yang berisi syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan kepada Konsumen.
- (8) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menginformasikan kepada Konsumen setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (9) Dalam hal Konsumen tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Konsumen berhak memutuskan produk dan/atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi apapun.
- (10) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyusun pedoman penetapan biaya atau harga produk dan/atau layanan jasa keuangan.
- (12) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat.

(11) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan akses yang setara kepada setiap Konsumen sesuai klasifikasi Konsumen atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan, berdasarkan: latar belakang Konsumen; keterangan mengenai pekerjaan; rata-rata penghasilan; maksud dan tujuan menggunakan produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan; atau informasi lain yang digunakan untuk menentukan klasifikasi Konsumen.

(12) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Konsumen dengan produk dan/atau layanan ditawarkan kepada Konsumen.

(13) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang menggunakan strategi pemasaran produk dan/atau layanan yang merugikan Konsumen dengan memanfaatkan kondisi Konsumen yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan.

(14) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Konsumen.

(15) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi produk dan/atau layanan: nama dan/atau logo Pelaku Usaha Jasa Keuangan; dan pernyataan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(16) wajib mencantumkan pernyataan bahwa orang perorangan dimaksud terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam Pasal 22 Ayat (1) penggunaan perjanjian baku wajib disusun berdasarkan undang-undang. Perjanjian bakusebagaimanadimaksudpadaayat (2) yang digunakanolehPelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen;
- b. menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
- c. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan;
- e. memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;
- f. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan

dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau

- g. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

Pengaturan penggunaan syarat-syarat dalam pembuatan perjanjian baku merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi konsumen terhadap pelaku usaha di bidang layanan jasa keuangan. Negara hukum adalah tidak hanya menjaga ketertiban tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (*welfarestate*). Dalam menjalankan fungsinya tersebut paham demokrasisosial (*social democracy*), Negara berfungsi sebagai alat kesejahteraan (*welfare state*)¹⁵.

Perjanjian kredit yang dibuat antara bank dan konsumen berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak yang merupakan pencerminan dari paham ekonomi liberal yang dipelopori oleh Adam Smith pada abad 19 yang mempercayai adanya kebebasan membuat kontrak oleh para pihak¹⁶. Teori Adam Smith berdasarkan pemikirannya pada ajaran hukum alam yang menjadi dasar pemikiran Jeremy Bentham dengan *utilitarianism*. Teori *utilitarianism* dan teori klasik *laissez faire* dianggap saling melengkapi dan menghidupkan paham liberalisme¹⁷.

Adam Smith tidak sepenuhnya menolak campur tangan pemerintah baik dalam kehidupan pribadi maupun kegiatan ekonomi, tetapi justru memberikan tempat yang sangat sentral terhadap peran pemerintah untuk menegakkan keadilan. Sehingga pemerintahannya diperkenankan seminimal mungkin untuk campur tangan khususnya dengan alasan demi keadilan.¹⁸

Dalam paradigma baru ini, moral dan hukum harus secara tegas dipisahkan. Dalam hal ini muncul adagium *summum jus summa injuria* (hukum tertinggi dapat berarti ketidakadilan yang terbesar). Konsep seperti *justum pretium laesio nemis* (harga yang adil dapat berarti kerugian yang terbesar) atau penyalahgunaan hak tidak memiliki tempat dalam doktrin ini¹⁹.

Praktek perjanjian komersial saat ini menunjukkan bahwa para pelaku bisnis umumnya melaksanakan kontrak dengan tidak mempertimbangkan prinsip hukum yang rumit. Sejumlah data empiris bahwa *comercial bargaining* pada umumnya didasarkan pada suatu kepercayaan bersama diantara para pihak yang membuat kontrak serta menghormati peraturan yang tidak tertulis. Kontrak tidak lagi

¹⁵Jimly Asiddiqi, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010, hal 229

¹⁶Ridwan Khairandi, *Iktikad dalam kebebasan berkontrak*. Jogjakarta: Pasca Sarjana UII, 2004, hal 204

¹⁷Sutan Remi, *ibid.*, hal 25

¹⁸Ridwan Khairandy, *ibid*

¹⁹A.S. Hartkamp, ed, *Mr Asser's Handledning tot Beofepening van het Nederlands Burgerlijk Rechts, Verbintenissenrecht, Deel II, Algemene Leer der Overeenkomsten*, W.E.J Tjeenk Willink BV, Zwolle, 1989, hlm. 37. Lihat juga dalam Ridwan Khairandy, *Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak*, Jurnal Hukum Edisi Khusus. Vol.18 Oktober.2011, hal 36-55

merupakan perwujudan kehendak bebas dari para pihak pembuat kontrak yang dibuat tanpa batas, akan tetapi kontrak merupakan hasil kesepakatan atau kehendak bebas para pihak yang dikaitkan dengan prinsip moral dan keadilan.

Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*, Oleh karenanya keputusan sosial yang mempunyai akibat bagi semua anggota masyarakat harus dibuat berdasarkan hak (*right based weight*) dari pada atas dasar manfaat (*good based weight*)²⁰.

Menurut John Rawls, konsepsi keadilan merupakan konsepsi yang memberikan sebuah standar bagaimana aspek-aspek struktur dasar masyarakat mesti diukur. Hal ini penting kaitannya dengan keadilan sosial di Indonesia. Dalam konteks ke-Indonesiaan, maka subjek keadilan meliputi hukum positif (undang-undang dengan pasal-pasalnya dan peraturan pemerintah) yang mengatur kehidupan sosial.²¹

Dalam upaya mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*) khususnya konsumen dari kedudukan yang sebelumnya bersifat subordinat menjadi seimbang, pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mampu menempatkan posisi konsumen jasa keuangan menjadi seimbang dengan pelaku jasa keuangan.

D. Simpulan

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam jasa keuangan yang diikat oleh suatu perjanjian dan biasanya dibuat dalam suatu format yang telah baku mencerminkan bahwa terjadi hubungan yang subordinat antara kedua belah pihak. Hubungan yang ideal antar konsumen dan pelaku usaha adalah hubungan yang koordinat (seimbang). Dalam upaya mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*) khususnya konsumen dari kedudukan yang sebelumnya bersifat subordinat menjadi seimbang, pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, mampu menempatkan posisi konsumen jasa keuangan menjadi seimbang dengan pelaku jasa keuangan.

²⁰John Rawls, *A Theory Of Justice (Teori Keadilan) Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Cet Kedua, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2011, hal 15.

²¹*Ibid*, hlm.39

DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Hartkamp, ed. 1989. *Mr Asser's Handledning tot Beofepening van het Nederlands Burgerlijk Rechts, Verbintenissenrecht, Deel II, Algemene Leer der Overeenkomsten*, W.E.J Tjeenk Willink BV:Zwolle
- Ahmadi Miru.2011. *Prinsip- prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo
- H.P Pangabean.2012. *Praktik Standart Kontrak (Perjanjian baku dalam perjanjian kredit perbankan)*. Bandung: Alumni
- Jimly Asiddiqi.2010. *Konstitusi Ekonomi*. . Jakarta: Kompas Gramedia
- Jhon Rawls (Edisi Terjemahan Uzair Faudzan dan Heru Presetyo). 2006.*Teori Keadilan*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- 1972. *A Theory of Justice*.Cambridge:Harvard University Press
- Mariam Darus Badruzaman.2002. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Marvin A. Chirelstein.2006. *Concepts and Case Analysis in the Law of Contracts*.Columbia: Foundation Press
- Munir Fuady.2002.*Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- 2007. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ricardo Simanjuntak.2011. *Hukum Kontrak Tehnik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta:Kontan Publising
- Roni S. H Bako. 1995. *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*. Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Ridwan Khairandi.2004. *Iktikad dalam kebebasan berkontrak*. Jogjakarta: Pasca Sarjana UII
- 2010. *Pangunaan Asas Itikad Baik dalam Penafsiran Kontrak*". artikel pada Jurnal Hukum Bisnis
- 2011. *Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak*. Jurnal Hukum. Edisi Khusus. Vol 8 Oktober 2011
- Sutan Remi Syahdeni. 2009. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Graviti
- Sinai Deutch.1977.*Unfair Contracts (the doctrine of unconscionability)*.Toronto: Lexington Books

Yusuf Sofie. 2008. *Kapita Selecta Hukum Perlindungan Konsumen di INDONESIA*. Jakarta:
Citra Aditya Bakti

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan OJK Nomor 1/PJOK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan